



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (Kantor Camat Kecamatan Bingin Kuning), tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan BUMN (PLTA Tes), tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong tanggal 5 Januari 2018 dengan register Nomor 4/Pdt.G/ 2018/PA Lbg. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 28 Agustus 2005;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Lidya Meylisa, perempuan, umur 12 tahun, anak tersebut ikut dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah rumah dan terakhir pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di kediaman milik bersama;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur dan tidak transparan dengan penghasilan yang diperoleh Tergugat;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, serta terhadap keluarga Penggugat, misalnya saat Penggugat melanjutkan pendidikan S2 dan gagal mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lebong, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak mau membantu biaya-biaya kuliah sehingga Penggugat meminta bantuan pada keluarga Penggugat dengan menjual kebun karet untuk biaya-biaya kuliah hingga selesai;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat untuk menceraikan dan mengusir Penggugat dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat juga sering memukul Penggugat dan merusak barang-barang perabotan yang ada di dalam rumah;
6. Bahwa, pucak perselisihan berawal ketika Penggugat hendak mengurus kepindahan kerja ke Kabupaten Empat Lawang yang awalnya didukung oleh Tergugat tetapi akhirnya Tergugat berubah pikiran dan tidak mau membantu dan tidak menyetujui untuk mengurus kepindahan kerja Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Maret 2017 Tergugat memanggil Penggugat dan berkata dengan nada keras "jika mau aku tanda tangani surat persetujuan pindah kerja ini, kau harus mengaku jika telah berselingkuh", terus saya tanya kembali kepada Tergugat "dengan siapa?" lalu dijawabnya "dengan Andi" kemudian terjadilah pertengkaran dan keributan, lalu Tergugat mencengkram pakaian Penggugat dan menarik narik Penggugat dengan masuk untuk mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun Penggugat berhasil melepaskan diri dan berlari masuk kamar dan mengunci diri dalam kamar karena merasa terancam atas perilaku Tergugat, dan saat itu Tergugat terus memaksa Penggugat untuk keluar dan mengancam akan membunuh namun Penggugat tetap bertahan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sehingga Tergugat mengamuk dengan merusak pintu kamar serta barang-barang yang ada di rumah;

7. Bahwa, keesokan harinya pintu kamar tidak bisa dibuka karena sudah dirusak oleh Tergugat dan dengan kondisi anak sakit sehingga Penggugat menghubungi orang tua dan adik Penggugat, beberapa saat kemudian adik Penggugat datang bersama perangkat desa untuk mengeluarkan Penggugat dari rumah tersebut dan sejak saat itu Penggugat tinggal di kediaman adik Penggugat di Kecamatan Bingin Kuning;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah sering diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, status Penggugat sebagai PNS di Kantor Camat Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong untuk mengurus perceraian sedang dalam proses mendapatkan izin dari Bapak Bupati Kabupaten Lebong;
10. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/004/BKPSDM-3/2018 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Abd Samad A.Azis,S.H (Hakim Pengadilan Agama Lebong), akan tetapi upaya mediasi tersebut gagal mendapatkan kesepakatan sebagaimana laporan mediasi yang disampaikan mediator pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 5 Januari 2018, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis bertanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Benar

2. Benar

3. Benar

4. Benar

5. Tidak benar

a. Tidak benar

Bila saya tidak jujur dan transparan tentang penghasilan saya tidak mungkin kami berumah tangga sampai tiga belas tahun dan saya mengajukan pinjaman uang di BRI senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk menjadikan isteri saya diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dan tidak ada satu sen pun bantuan dari mertua.

b. Tidak benar

Saya rasa perhatian saya terhadap isteri dan anak alhamdulillah cukup dan kebutuhan sehari-hari dan lain-lain cukup.

Perhatian saya terhadap keluarga isteri saya lebih dari cukup karena saya memperjuangkan dan mengurus dua orang adik isteri saya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Lebong.

Dan saya dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak mau membantu biaya kuliah.

Sebelum kuliah kami sudah sepakat dan juga saat itu kami lagi membangun rumah, bahwa isteri saya ikut tes untuk melanjutkan S2, hanya uang semester dibiayai oleh pemda Lebong, selainnya dibiayai sendiri dan sebulan sebelum wisuda ada informasi lisan dari isteri saya bahwa gagal mendapat beasiswa, tapi saya tanya dimana bukti atau surat secara dinas dari pemda bahwa gagal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat beasiswa, sampai saat sekarang belum ada surat tersebut. Dan kalau saya tidak membantu sudah jelas isteri saya tidak sampai selesai atau wisudah.

Dan biaya biaya yang lain, study banding ke tailand biaya tesis kontrak rumah dan semuanya diselesaikan oleh saya sebagai tanggung jawab suami.

Menjual kebun karet atau hak waris saya tidak tahu dan bukan hak saya untuk tahu karena itu warisan dari pihak isteri.

- c. Tidak benar: Belum pernah saya menyebut kata cerai atau talaq terhadap isteri saya baik lisan ataupun tulisan.

Saya sebagai suami belum pernah memukul isteri saya dan saya tahu aturan atau hukum negara dan hukum agama, saya sebagai suami wajib memberi nasehat yang baik terhadap isteri saya.

Dan saya dituduh merusak semua barang barang perabotan yang ada di rumah, dimana pembuktiannya dan berapa nilainya yang sudah saya hancurkan (dirusak). Dan tuduhan ini sudah dilaporkan ke POLISI oleh Penggugat sehingga petugas POLISI yang menyelidik/memeriksa ke rumah ternyata tidak ada bukti atau tuduhan bohong.

6. Tidak benar

Kronologi terjadinya perselisihan setelah selesai wisuda S2 besoknya isteri saya langsung dinas ke Jakarta, sepulang dari Jakarta ada kabar ayahandanya masuk rumah sakit, dan saya tidak bisa mengantarnya pulang dikarenakan sudah tiga hari izin tidak masuk kerja, saya hanya memberi ongkos pulang dan kapan nanti mau pulang saya jemput. Ternyata hasil menjenguk orang tua sakit memberitahukan bahwa isteri saya mengurus pindah kerja ke Kabupaten Empat Lawang dengan alasan disana banyak keluarga untuk memberi jabatan yang lebih tinggi, saya sebagai suami atau kepala rumah tangga sudah jelas tidak mendukung. Karena isteri saya diasut oleh kedua orang tuanya (mertua) dan saya selalu dipaksa untuk menanda tangani surat tersebut sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai.

Saya sebagai suami menduga bahwa isteri saya berselingkuh karena pekerjaan sehari hari jauh berbeda, sering ketahuan telponan di kamar, di toilet di teras loteng rumah dan hp selalu dikantongi takut ketahuan, dan hutang pulsa di konter mengisi nomor teman laki laki lain hp no 081372596613 pembuktian dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan hutang uang kepada tetangga langsung transfer lewat ATM ke laki laki lain menurut pengakuan saksi saudari EWI ANITA dengan ATM Bank Bengkulu. Perincian hutang pulsa di konter dan hutang uang tetangga ada.

Dan saya tidak pernah mengusir isteri saya dari rumah, tapi isteri saya keluar dari rumah karena malu dan takut bahwa perbuatan sudah diketahui oleh saya, karena tetangga dan kawan kawan penggugat datang ke rumah menagih hutang pembuktian ada.

Saya tidak pernah berniat atau berkata membunuh pada isteri saya dan saat cekcok terjadi dan saya mohon bantuan, pertolongan tetangga untuk meluruskan dan membantu supaya pintu kamar di buka karena saya akan membawa anak saya ke dokter karena keadaan sakit sehingga malam itu pintu kamar tetap terkunci.

7. Tidak benar

Pintu kamar tidak bisa di buka karena anak kuncinya rusak bengkok.

Benar: Esok harinya datang adik penggugat disertai kepala Desa menjemput penggugat ke rumah adiknya.

8. Benar

Dari pihak saya dan keluarga saya sudah sering mengupayakan damai atau mencari jalan yang terbaik, tetapi pihak penggugat dan keluarga penggugat terlalu egois.

9. Benar

Bahwa kiranya majelis hakim dapat mencari jalan yang terbaik dan saya sebagai suami tidak pernah mengucapkan kata talak terhadap isteri saya, mengingat anak kami masih kecil dan masih butuh pendidikan dan kasih sayang dari kedua orang tua.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 04 April 2018 sebagai berikut:

1. Benar

2. Benar

3. Benar

4. Benar

5. Tidak Benar

a. Tidak Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memang tidak Jujur dan tidak teransfran masalah Gaji/penghasilan perbulan bahkan dari menikah sampai dengan sekarang pun Tergugat tidak pernah bilang berapa besar gaji/penghasilan perbulan dan uang lain-lain diluar gaji sekalipun, nafkah/bulan Cuma Rp.1.500.000,-tidak setimpal dengan penghasilan Tergugat dan saya baru tau dari teman satu kantornya bekerja bahwa gaji Tergugat Rp.11.500.000,-/bulan (tidak memegang jabatan) lewat rekening bank BRI dan sampai saat ini saya tidak tau/tidak pernah Tergugat berikan kepada saya rekening bank tersebut,saya selaku istri dan Hak saya sebagai istri tidak dihargai dan tidak dianggap dan berarti Tergugat semenah-menah terhadap saya sedangkan istri itu adalah sekretaris dan bendahara didalam Rumah tangga NYA.

Tidak Benar : Saya PNS Tes Murni (Tuduhan tergugat tidak benar).

Tidak Benar : Bahwa Tergugat pinjam uang di Bank BRI Rp.100 juta, kalau Tergugat pinjam uang di bank maka “mana bukti pinjaman bank nya”?? dan Meminjam di Bank BRI Daerah mana?? dari dulu sampai sekarang saya sebagai istri tidak pernah menandatangani bukti pinjaman/pencairan dari Bank tersebut, bahkan Tergugat tidak jujur/tidak teransfran Terkesan diam-diam menjual mobil Toyota Avansa BD 1638 AH dan setelah menjual mobil, langsung membeli mobil kembali Toyota AGYA BD 1132 AP Warna putih (ada di Tergugat);

b. Tidak Benar

Tidak Benar :Adek saya murni ikut Tes PNS dan tidak satu sen pun Tergugat membantu biaya-biaya Adek saya Tes.

Tidak Benar :Tergugat memang tidak bertanggung jawab semua biaya dari ikut tes S2 di UNIB, kontrak kamar kost dibengkulu tahun pertama biayanya dibantu oleh orangtua saya dan seterusnya sampai selesai kuliah saya biaya sendiri, biaya setiap kali mau berangkat kuliah tidak pernah satusen pun Tergugat untuk memberi walaupun saya sudah meminta dengan alasan pakai dulu uang kamu,Tergugat terlalu pelit.

Tidak Benar : Biaya buat pasfor saya biaya sendiri,biaya study banding ke thailand orangtua saya yang membantu Rp.10.000.000,- (diberikan didepan Tergugat dirumah lebong), Biaya Tesis satusen pun Tergugat tidak membantu dan karena saya gagal mendapat beasiswa dari pemerintah lebong dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang kuliah sebesar Rp.23.000.000,- dan saya bilang kepada tergugat tapi tergugat malah bilang mau mengadukan ke pihak berwajib dan bukan memberikan solusi terbaik dan marah-marah, dan apa lagi mau memberi uang biaya kuliah karena saya sudah merasa lelah dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan kuliah tapi harus putus dititik terakhir, saya tidak mau demikian dan akhirnya untuk bicara ke orangtua dan mereka jawab lagi belum ada uang sebanyak itu, tapi saya bilang bagaimana untuk menjual kebun karet. uang untuk biaya kuliah Total Rp.23.000.000,- (diberikan didepan Tergugat dirumah orangtua saya dikikim) dan Tergugat ikut menyetorkannya langsung di bank Mandiri Bengkulu;

c. Tidak Benar

Tidak Benar : Setiap perselisihan Tergugat berkata kasar dan setiap perselisihan selalu didepan anak kami, melakukan kekerasan terhadap Pengugat, merusak barang-barang dalam rumah dan bukti semua yang dihancurkan/dirusak oleh tergugat masih ada/didalam rumah (Kebiasaan dan sifat sudah mendarah daging 'GERANTANGAN' dari awal menikah sampai dengan sekarang"), Perabotan/barang yang dirusak oleh Tergugat Sudah banyak sekali dan semuanya saya yang beli.

Malam lebaran haji (Agustus) tahun 2017 tergugat besenang-senang memasukan wanita-wanita lain didalam rumah Kami dan dipamerkan disosial media (Bukti ada) sampai anak saya sendiri yang melihat vidio tersebut sampai anak saya menangis dan sakit melihat kelakuan Tergugat. Dan bulan Januari 2018 kemaren juga ada saksi Tergugat kembali melakukan kekerasan Kembali terhadap saya didalam rumah kami sendiri dan merusak semua barang-barang dan menyakiti kedua orang yang saya ajak untuk membantu membersihkan rumah. Karena rumah kami, Tergugat sering mengajak banci-banci/orang-orang dan wanita asing tidak benar bahkan orang-orang tersebut pesta-pesta, karaokean, masak-masak dan bahkan Tergugat menyuruh untuk membeli bahan-bahan untuk pesta pora dan makan-makan didalam rumah (ada bukti: tetangga, kades, teman wanita Tergugat bilang sendiri Sama saya) (Bukti Rekaman Vidio/pengakuan teman wanitanya ada) dan foto tergugat bersama wanita tersebut (Foto ada). Apakah itu yang dinamakan suami yang baik dan suami yang semenah-menah bebas melakukan semaunya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kalau tidak ada anak dan istri dirumah. Mungkin Tergugat sudah pernah mengajak wanita-wanita untuk tidur didalam rumah kami.

Tidak Benar : Saya asal tuduh kepada Tergugat masalah (KDRT), yang saya laporkan (Bukti kekerasan/KDRT “ada”) tanggal 28 maret 2017 dari PORLES Lebong yang saya laporkan ke Polisi (Data Terlampir), dan 2 hari saya di Visum di RSU Lebong (Polisi yang ikut mengantar dan mendampingi).

Tidak Benar : Menurut keterangan dari Pihak polisi bahwa waktu polisi hendak datang kerumah untuk memeriksa tetapi Tergugat tidak ada di rumah/ditempat melainkan lagi berada di Bengkulu, jadi polisi tidak memeriksa kedalam rumah sedangkan polisi mau memeriksa sudah berjalan 3 bulan dari kejadian jadi barang-barang yang dihancurkan sudah dibuang/diperbaiki;

6. Tidak Benar

Tidak Benar : Kronologi Perselisihan terjadi adalah Tanggal 28 Maret 2018, Tergugat dari Ta'ksiah memanggil beberapa kali dengan nada keras”Jika mau aku tandatangani surat persetujuan pindah ini,Keluar kamu dalam kamar”, saya keluar dari dalam kamar dan langsung Tergugat menuduh dan memaksa untuk mengakui bahwa saya selingkuh,jelas dengan Lantang “Saya Menolak” karena saya tidak merasa yang dituduhkan oleh Tergugat, dan saya tanya dengan siapa?? Lalu dijawabnya dengan orang dan tergugat bilang” Yang namanya kalau tidak salah “Andi” ada orang yang bilang sama aku,saya tanya dari mana kamu tau dan siapa yang ngomong??Tergugat tidak mau menjawab*dan saat itulah mulailah terjadi pertengkaran dan keributan dan Tergugat menarik tangan dan baju jaket terlepas dari tangan sebelah kanan dan tangan terlepas lalu mencengkram Baju hingga ditarik-tarik/diseret sampai adu fisik dan dada bahu saya merah akibat kena cengkraman tangan Tergugat (Foto ada) dan seluruh badan saya terasa saki-sakit semua dan bagian pinggang belakang membiru . Saat itu saya cepat masuk kamar dan mengunci dari dalam kamar,karena merasa terancam atas perlakuan tergugat dan tergugat terus memaksa saya untuk keluar dan mengusir untuk keluar dari rumah dan mengancam mau membunuh kalau saya tidak keluar dari dalam rumah dan **tergugat menabrak pintu kamar Hingga rusak parah.**

Tidak Benar : Keluarga saya tidak tau permasalahan di RT kami dan Tergugat Fitnah kalau ngomong orangtua saya mengasut. Saya minta kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain, seharusnya Tergugat Intropiksi diri. Saya tau, memang sudah lama Tergugat tidak suka kepada seluruh keluarga saya.

Benar :Tergugat mengajak tetangga, **Tetapi** tujuannya untuk menyuruh saya dan anak keluar dari dalam rumah (anak dalam keadaan sakit Demam panas Tinggi) tapi saya tetap tidak mau keluar dan tetap bertahan didalam kamar.dan bahkan tergugat menelpon adek saya bilang menyuruh untuk menjemput kami agar keluar dari dari rumah/mengusir dari rumah sendiri dan menelpon orangtua saya juga.seperti yang dilakukan oleh tergugat mengusir dari rumah dan kami keluar dari dalam rumah pukul 22.00 tahun 2012 lalu berjalan kaki menuju kediaman adek saya di Talang liak I (bukti ada).

Lalu Tergugat keluar rumah membawa mobil pukul 11.00 dan pulang kerumah lagi pukul 02.00 tengah malam dan mendorong pintu kamar kembali (sedangkan kami sudah pisah ranjang) dengan nada keras, mengusir dan mengancam mau membunuh (saya tidak tau apakah Tergugat dalam keadaan mabok sehingga membabi buta) dan sekering listrik dimatikan oleh tergugat sampai pagi dan kembali tergugat merusak perabotan dalam rumah dan menobrak pintu kamar dan anak terbangun dan menjerit-jerit menangis dan ketakutan melihat kejadian pada tengah malam itu. Tergugat melempar barang-barang yang ada dalam rumah sehingga perabotan banyak yang rusak dan hancur/kaca-kaca berserakan dilantai dan ada bercak darah tergugat dilantai.

Tidak Benar :“**BOHONG**” Tergugat mau membawa anak Kedokter malam-malam sedangkan anak sudah tidur dan sudah dikasi obat dan sorenya sudah diurut.

Tidak Benar :Yang dituduhkan oleh Tergugat mengada-ada/terlalu berlebihan dan sifat Tergugat adalah Pecemburu dan Egoisme.Memang ada pihak dengan sengaja mengadu domba/megasut untuk menghancurkan Rumah tangga kami sehingga Tergugat menjadi Gerantangan, dan pihak tersebut tidak suka dengan kami.karena tergugat terlalu berambisi berkeinginan mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD/partai.

Tidak Benar : Hutang paling besar dan tidak mampu untuk saya lunasi hingga sampai sekarang adalah Ketika Saya Meminjam Uang di Bank BPD cabang unit Tes Rp.200.000.000,- selama 10 th untuk Membangun Rumah yang ada di Desa karang Dapo Atas yang dikuasai oleh Tergugat,baru berjalan 4 th dan 6 th lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bisa lunas dan satu senpun Tergugat tidak membantu untuk membayar/angsurannya dan biaya tukang saya menjual seluruh perhiasan Emas Rp.40.000.000,- dan uang tabungan saya sendiri, waktu mau meminjam di bank, saya dan tergugat sama-sama ke bank meminjam, menandatangani dan pencairan pun bersama-sama, kalau tidak ada suami istri tidak akan bisa pinjaman di Bank tersebut bisa cair **bukan seperti kebohongan yang Tergugat Buat**,

7. Tidak Benar

Tidak Benar : Keesokan harinya pintu kamar tidak bisa dibuka karena **Pintu sudah dirusak parah** oleh tergugat menggunakan parang dan linggis, tergugat tetap mengusir untuk keluar dari rumah dengan kondisi anak sakit dan muntah-muntah, sehingga kami merasa ketakutan akibat ancaman dari tergugat dan terkurung dalam kamar dari malam kejadian sampai dengan sore hari (jam 15.00 Pintu terbuka). Sehingga saya minta tolong dengan adek saya untuk menjemput kami karena merasa terancam/ketakutan. Sore hari adek saya datang bersama kepala desa dan perangkat untuk membantu mengeluarkan kami dalam kamar dan pintu kamar dalam keadaan rusak parah tidak bisa dibuka dan didorong bersama-sama (Kades, perangkat, adek saya dan Tergugat) tetap tidak bisa dibuka, lalu didobrak menggunakan linggis besar dan saya bantu untuk mencongkel dari dalam kamar menggunakan parang yang ada didalam kamar, baru kami bisa keluar dari dalam kamar, dan sejak saat itulah kami tinggal di kediaman adek saya di Desa Pelabuhan Talang Liak sampai dengan sekarang, dan Nafkah secara finansial sampai dengan saat ini tidak lagi diberikan oleh tergugat kepada saya dan untuk biaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah anak juga tidak diberikan oleh tergugat;

8. Benar

9. Benar

Bahwa kiranya Majelis Hakim, dapat secepatnya untuk mengambil keputusan menjatuhkan Ta'lik atau mengabulkan Gugatan Cerai yang saya ajukan. Dan Sampai mati saya tetap ingin Bercerai Terhadap Tergugat. Saya mohon Kepada Majelis Hakim Hak Asuh Anak jatuh kepada saya sebagai Ibu kandungNYA.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 25 April 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. a. Gaji pokok saya hanya Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) masalah pendapatan yang lain itu tidak menetap, jika ada kerja tambahan (lembur) maka perusahaan akan membayar, saya tergugat tidak terima penyampaian kalau informasi ini benar dari teman sekantor saya yang mengada adakan, dan mohon dihadirkan sebagai saksi dan teman sekantor siapa namanya dan jabatan dikantor sebagai apa?
- Saya selaku suami tidak pernah merasakan dengan cara tidak menghargai atau sewenah wenah terhadap isteri, dan didalam rumah tangga tidak ada aturan isteri menjadi sekretaris atau bendahara.
- Kalau memang benar Penggugat lulus test CPNS Murni dan tidak mengakui usaha dari tergugat, mohon pertanggung jawaban dengan mengangkat sumpah dengan alqur'an di hadapan majelis hakim.
- Tergugat meminjam uang di bank sebelum menikah dengan tergugat, tetapi uang tersebut digunakan untuk pengurusan penggugat menjadi CPNS, saksi ada.
- b. Bila adek tergugat benar lulus test murni dan bukan tergugat mengusahakan dalam pengurusannya, mohon dihadirkan kedua orang tua penggugat sebagai saksinya dan orang tua penggugat sendiri pada saat itu karena biaya yang diserahkan masih kurang diminta ditambah untuk menutupinya orang tua penggugat meminjam uang sejumlah rp.10.000.000 (sepuluh juta) kepada tergugat. Namun uang tersebut sudah dikembalikan.
- Tentang pendidikan S2, penggugat menyampaikan bahwa tergugat tidak pernah memberi satusenpun biaya selama melaksanakan perkuliahan, untuk mempertanggung jawab perkataan penggugat mohon di sumpah didepan majelis hakim.
- Permasalahan biaya kuliah yang diminta kepada orang tua penggugat itu tidak ada kesepakatan dari penggugat dengan tergugat, untuk mohon bantuan pada orang tua penggugat dan juga menjual kebun karet tergugat tidak tau dan perlu diketahui bukan hak tergugat dalam penjualan hak waris keluarga penggugat.
- c. Selama kami berumah tangga perselisihan itu jarang terjadi dan tuduhan kekerasan dimana bukti dan saksi dan jangan selalu menuduh yang tidak benar, Allah maha tau apa yang kita jalani kehidupan didunia ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saya tidak pernah berbuat kekerasan baik dengan penggugat ataupun dengan anak kandung saya sendiri, saya masih hidup normal dan beragama.

Wanita asing yang maksud penggugat itu, bulan Agustus th 2017 adalah anak kandung tergugat sendiri dan mampir di rumah siang hari bukan malam hari, untuk mempertanggung jawab perkataan saya ini demi allah saya bersumpah, bahwa wanita tersebut benar benar anak kandung tergugat.

Saya selaku tergugat tidak terima tuduhan penggugat telah mengajak wanita tidur di rumah sedang isteri tidak ada di rumah, ini mohon pertanggung jawaban dan bukti bukti, persoalan ini sudah mencelah dan mencemar nama baik tergugat.

Penggugat pada bulan januari th 2018 lebih kurang jam 08.00 Wib mendapat informasi dari teman sekantor penggugat bahwa ada mobil tergugat di depan rumah wanita di desa ujung tanjung, sehingga tergugat mengajak kakak perempuan tergugat ke rumah wanita yang dimaksud dan menggedor rumah wanita dengan nada emosi dan meminjam linggis ke tetangga ternyata linggis tidak ada, jadi kakak penggugat minta tolong diantar pulang, setelah mengantarkan pulang penggugat memutar motor kembali menuju kerumah wanita yang dimaksud dan melaporkan kepada kepala desa didepan ibu ibu yang sedang kegiatan pos yandu, dengan tuduhan wanita itu menyimpan suami penggugat di rumah dan diminta bpk kades untuk menggerbak di rumah tsb. Ternyata hal hasil mobil tersebut bukan mobil tergugat dan rumah itu kosong orangnya di rumah adeknya, sehingga kepala desa memanggil wanita yang dituduh dan wanita tsb tidak nyaman menerima tuduhan yang mencemar nama baik, wanita tsb langsung melapor ke polsek lelong tengah, pengaduan tersebut diterima tapi dikembalikan secara adat desa, sehingga penggugat dikenakan denda secara adat dan denda tutup malu karena tuduhan penggugat tidak terbukti. Sebagai bukti ada di kepala desa dan ketua adat Desa Ujung tanjung II. Memang tergugat sudah dua kali melakukan perbuatan tercela dan memalukan.

Pengaduan ke polisi tentang KDRT penggugat itu tidak terbukti hanya asal asalan melapor ke polisi, sampai saat ini tergugat tidak ada panggilan dari polisi atau menjalani hukuman. Karena itu desakan dari kedua orang tua penggugat, karena kedua orang tua ikut mengantarkan ke Kantor polres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berkata BOHONG adalah penggugat, tapi tergugat betul betul untuk membawa anak berobat ke dokter karena anak sakit dan badan panas, saksi tetangga rumah.

Penggugat menuduh sifat tergugat cemburu dan ada pihak yang sengaja mengadu domba/mengasut untuk menghancurkan rumah tangga. Mohon dibuktikan dengan siapa tergugat cemburu dan juga buktikan siapa pihak yang mengadu domba. Dan apa hubungannya dengan mencalonkan DPRD.

Hutang atau meminjam uang di bank itu hasil sepakat suami isteri yang direalisasikan Rp.130.000.000 Bukan Rp.200.000.000 (ini Bohong) Bukti slip potongan ada di penggugat.

7. Tergugat tidak pernah mengusir untuk keluar dari rumah sebagai saksi kades, pengikat desa dan tetangga yang ada saat jemputan adik penggugat.

PERMOHONAN PENGGUGAT TERHADAP MAJELIS HAKIM

Bila perkara ini mendapat keputusan yang terburuk maka tergugat mohon:

1. Hak asuh anak kembali kepada tergugat

Mengingat anak ditinggalkan di rumah orang tua penggugat (nenek/kakek) sudah setahun sedangkan rumah kami untuk anak sudah ada.

Dan anak kami masih perlu pendidikan agama dari orang tua demi masadepan.

Bila nanti penggugat nikah lagi anak akan mendapat bapak tiri, ditakutkan akan terjadi hal hal yang akan merusak masa depan anak kami, karena di dunia ini sudah banyak contoh.

Apalagi ada SMS dari kakak perempuan penggugat suruh mengambil anak kami. SMS terlampir

Sedangkan hubungan keluarga penggugat dua orang kakak adek sebagai anak kandung orang tua penggugat sendiri tidak mengakui lagi sebagai kedua orang tuanya.

2. Rumah beserta isinya di serahkan kepada anak kandung kami (LIDYA MEYLISA). Mengingat sebagai hak waris dari orang tua satu satunya yang ada sekarang dan tidak bisa dijual.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 28 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/B1-57/III/2017/BENGKULU/RES LEBONG, yang dikeluarkan Polres Lebong tanggal 30 Maret 2017, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor SP2HP/11/IV/2017/Reskrim, yang dikeluarkan KASAT RESKRIM tanggal 07 April 2017, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor SP2HP/15/IV/2017/Reskrim, yang dikeluarkan KASAT RESKRIM tanggal 20 April 2017, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor SP2HP/29/V/2017/Reskrim, yang dikeluarkan KASAT RESKRIM tanggal 18 Mei 2017, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan bukti P.1, akan tetapi dengan bukti P.2 sampai dengan P.5 menyatakan Tergugat tidak tahu;

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian beberapa kali pindah rumah, dan terakhir pindah ke kediaman milik bersama di Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa tahun pernikahan saksi lupa kapan tepatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi selalu datang setelah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, dan saksi selalu berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran karena Penggugat selalu menghubungi saksi setelah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar serta dari keluhan Penggugat kepada saksi mengenai masalah keuangan;
 - Bahwa sebelum pertengkaran terakhir, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, akan tetapi berhasil diperbaiki dan Penggugat dengan Tergugat saksi nikahkan lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat lebam ditubuh Penggugat setelah pertengkaran, dan menurut pengakuan Penggugat kepada saksi itu bekas pukulan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setelah pertengkaran terakhir 1 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi diperbaiki oleh keluarga;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di kediaman milik bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat dan Tergugat tidak mau membantu biaya S2 Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi sering menerima laporan baik dari Penggugat maupun Tergugat kalau mereka bertengkar;
- Bahwa beberapa tahun yang lalu saksi lupa kapan tepatnya Penggugat pernah pulang ke rumah saksi di Desa Pelabuhan Talang Leak jam 10 malam karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2017, saat itu Tergugat menelpon saksi agar menjemput Penggugat dari kediaman bersama, karena hari sudah malam dan saksi mempunyai anak kecil saksi tidak datang pada malam tersebut dan keesokan harinya Penggugat mengirim pesan melalui SMS minta dijemput karena Penggugat dan anak terkurung dikamar, dan setelah mendapat SMS dari Penggugat saksi datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat bersama dengan Kepala Desa dan perangkat Desa karena khawatir terjadi yang tidak diinginkan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat tinggal bersama saksi di Desa Pelabuhan Talang Leak, sedangkan anak tinggal bersama orang tua Penggugat di Lahat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat lebam di tubuh Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat itu bekas pukulan Tergugat, dan Penggugat pernah melaporkan kekerasan Tergugat tersebut ke pihak berwajib, akan tetapi saksi tidak tahu kelanjutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diperbaiki oleh keluarga bahkan pernah Penggugat dan Tergugat dinikahkan kembali oleh orang tua Penggugat setelah pertengkaran besar antara mereka, akan tetapi setelah pisah yang terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi diperbaiki oleh keluarga;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Tergugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I (T), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di KPU Lebong, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu, kemudian beberapa kali pindah rumah, dan terakhir pindah ke kediaman milik bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi beberapa tahun yang lalu saksi lupa kapan tepatnya Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan sempat pisah tempat tinggal, akan tetapi berhasil di rukunkan kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sekitar 1 tahun yang lalu Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, dan saksi diminta oleh Tergugat untuk menanyakan kepada Penggugat apakah ada yang mempengaruhi Penggugat, dan Tergugat juga meminta saksi agar mengatakan kepada Penggugat untuk pulang dan menyelesaikan perihal hutang Penggugat kepada beberapa orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tiga kali berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II (T), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bengkulu, dan terakhir tinggal di kediaman;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di Desa Karang Dapo Atas dari cerita orang-orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat pernah mengajak saksi untuk melihat apakah Tergugat ada di rumah perempuan yang dikatakan dekat dengan Tergugat di Desa Ujung Tanjung, akan tetapi saksi dan Penggugat saat itu tidak menemukan Tergugat disana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendatangi Penggugat di rumah adiknya dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat belum siap untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak ingin menceraikan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah mendapatkan izin atasan sebagaimana Keputusan Bupati Lebong Nomor 800/004/BKPSDM-3/2018 tentang Pemberian Izin Proses Perceraian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2018, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2005 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1

20



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya mediasi tersebut dengan mediator Abd. Samad A.Azis,S.H (Hakim Pengadilan Agama Lebong), akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 28 Agustus 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2007 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada replik tertulis Penggugat mengajukan hak hadhanah dan pada duplik tertulis Tergugat juga menginginkan hak hadhanah dan rumah milik bersama diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tambahan gugatan dari perkara *a quo* dan muncul pada saat replik dan duplik, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti tertulis P.1, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis P.2 sampai dengan P.5 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor LP/B1-57/III/2017/ BENGKULU/RES LEBONG, yang dikeluarkan Polres Lebong tanggal 30 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi SP2HP tentang perkembangan laporan Penggugat, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P.3 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dengan indikasi timbulnya kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu (saksi pertama lupa sejak kapannya sedangkan saksi kedua mengatakan sejak tahun 2007) tidak rukun dan harmonis karena Penggugat sering bertengkar, serta kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan lagi setelah bertengkar hebat, dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun dan saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah ayah dan adik kandung Penggugat, maka Majelis menilai kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I (T) dan Suraiyati binti Ismail yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat (SAKSI I (T) dan Suraiyati binti Ismail) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat (SAKSI I (T) dan Suraiyati binti Ismail) mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pertengkaran yang terakhir yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan berpisah akan tetapi saat itu berhasil diperbaiki, namun setelah pertengkaran yang terakhir kedua saksi sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat (SAKSI I (T) dan Suraiyati binti Ismail) yang dihadirkan Tergugat di persidangan adalah keponakan dan kakak kandung Tergugat, maka Majelis menilai kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pernah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan-keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebelum pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal dan bahkan pernah dinikahkan kembali oleh ayah Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2017 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kedua saksi Penggugat dan kedua saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan kedua saksi Tergugat juga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan



batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus a *quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan pada tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat meskipun masing-masing mempunyai alasan tersendiri atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga mereka namun Majelis Hakim menilai dari jawab menjawab tersebut semakin jelas perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta akibat perselisihan tersebut unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekseseks negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

إذا تعرض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا

بارتكاب أخفهما

Artinnya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah,S.H.I dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1439 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Yeni Puspitawati,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Umi Fathonah,S.H.I

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I

Ketua Majelis,

dto

Sri Wahyuni,S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

dto

Yeni Puspitawati,S.H

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 541.000,00 |

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)